



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN BELAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Belawang.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DAN PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BELAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dapat mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah koordinat untuk menentukan tempat suatu titik pada suatu bulatan yang merupakan jarak lengkung dan terletak di sebelah selatan garis ekuator yang ditarik pada bulatan itu.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi/peta di sebelah timur Greenwich.
17. Sistem Proyeksi Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi *Transverse Mercator* untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona.
18. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk dasar hukum dan panduan teknis dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Kecamatan Belawang.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dan aparatur Kecamatan di wilayah Kecamatan Belawang tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batas Desa;
- b. Titik Kartometrik Batas Desa; dan
- c. Peta Batas Desa.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Belawang.
- (2) Batas Desa dan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Belawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 13 (Tiga Belas) Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Desa Murung Keramat
 - b. Desa Sungai Seluang
 - c. Desa Belawang
 - d. Desa Bambang
 - e. Desa Sukaramai
 - f. Desa Sungai Seluang Pasar
 - g. Desa Samuda
 - h. Desa Parimata
 - i. Desa Karang Dukuh
 - j. Desa Patih Selera
 - k. Desa Karang Buah
 - l. Desa Binaan Baru
 - m. Desa Ranga Surya

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Belawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Batas Desa Murung Keramat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Batas Desa Sungai Seluang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Batas Desa Belawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas Desa Bambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Batas Desa Sukaramai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (7) Batas Desa Sungai Seluang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Batas Desa Samuda sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Batas Desa Parimata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Batas Desa Karang Dukuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Batas Desa Patih Selera sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Batas Desa Karang Buah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Batas Desa Binaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Batas Desa Ranga Surya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Belawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar Titik Kartometrik.
- (2) Titik Kartometrik Desa Murung Keramat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Titik Kartometrik Desa Sungai Seluang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Titik Kartometrik Desa Belawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Titik Kartometrik Desa Bambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Titik Kartometrik Desa Sukaramai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Titik Kartometrik Desa Sungai Seluang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Titik Kartometrik Desa Samuda sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Titik Kartometrik Desa Parimata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Titik Kartometrik Desa Karang Dukuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Titik Kartometrik Desa Patih Selera sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Titik Kartometrik Desa Karang Buah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Titik Kartometrik Desa Binaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Titik Kartometrik Desa Rangga Surya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Penegasan Batas Desa di wilayah Kecamatan Belawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa Murung Keramat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Desa Sungai Seluang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Peta Batas Desa Belawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta Batas Desa Bambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Peta Batas Desa Sukaramai sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Peta Batas Desa Sungai Seluang Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Peta Batas Desa Samuda sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Peta Batas Desa Parimata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (10) Peta Batas Desa Karang Dukuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Peta Batas Desa Patih Selera sebagaimana tercantum dalam Lampiran X huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Peta Batas Desa Karang Buah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (13) Peta Batas Desa Binaan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Peta Batas Desa Rangka Surya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah dipetakan yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 April 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,
H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 23

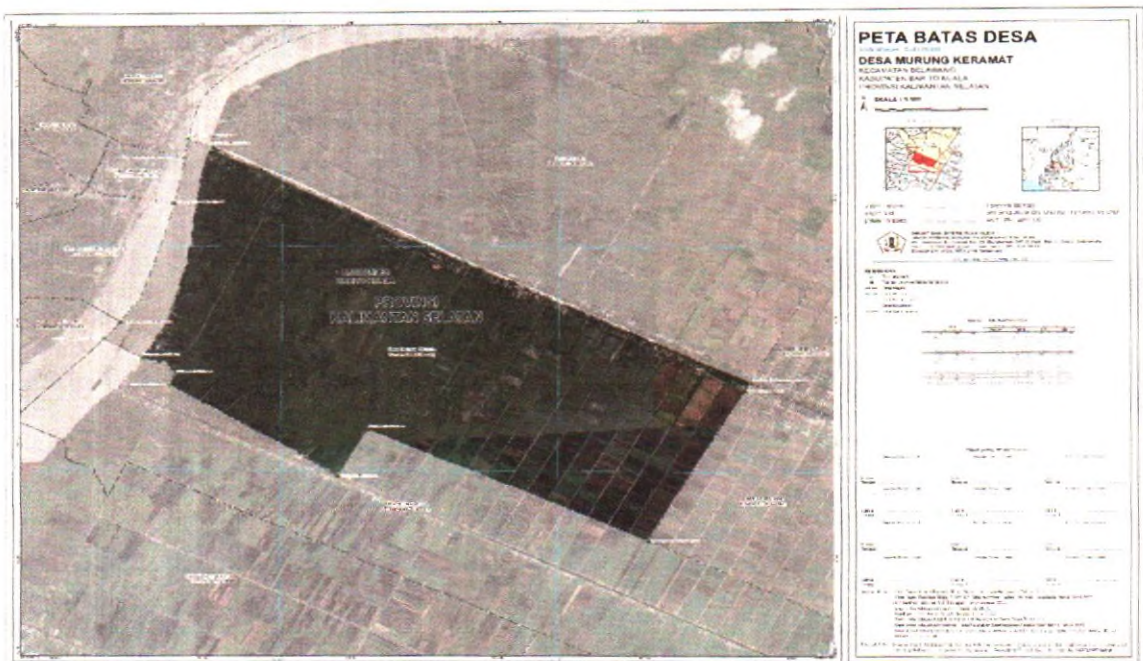
Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA MURUNG KERAMAT

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Samuda Kecamatan Belawang;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Karang Buah Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Rangga Surya Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara, Desa Sungai Seluang Pasar, Desa Sungai Seluang dan Desa Binaan Baru Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.04.2008-08.2001-08.2013-000	3° 8' 24,897" S	114° 35' 20,244" E	232032,242	9652595,638
TK 63.04.08.2001-08.2013-001	3° 8' 29,733" S	114° 35' 28,692" E	232293,568	9652447,602
TK 63.04.08.2001-08.2013-002	3° 8' 34,384" S	114° 35' 35,769" E	232512,518	9652305,177
TK 63.04.08.2001-08.2013-003	3° 8' 37,054" S	114° 35' 34,693" E	232479,469	9652223,076
TK 63.04.08.2001-08.2013-004	3° 9' 1,387" S	114° 36' 11,288" E	233611,623	9651477,883
TK 63.04.08.2001-08.2013-005	3° 8' 48,964" S	114° 36' 17,655" E	233807,428	9651860,109
TK 63.04.08.2001-08.2011-08.2013-000	3° 9' 18,678" S	114° 37' 18,673" E	235694,375	9650951,295
TK 63.04.08.2001-08.2011-001	3° 8' 37,964" S	114° 37' 39,316" E	236329,169	9652203,916
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2009-08.2011-000	3° 8' 35,807" S	114° 37' 40,455" E	236364,203	9652270,278
TK 63.04.08.2001-08.2007-001	3° 7' 33,272" S	114° 35' 43,652" E	232751,693	9654183,788
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2012-000	3° 7' 31,342" S	114° 35' 38,203" E	232583,241	9654242,691
TK 63.04.08.2001-08.2002-08.2012-000	3° 7' 36,220" S	114° 35' 37,556" E	232563,588	9654092,737
TK 63.04.08.2001-08.2002-08.2006-000	3° 7' 48,354" S	114° 35' 35,285" E	232494,288	9653719,703
TK 63.04.04.2008-08.2001-08.2006-000	3° 8' 20,224" S	114° 35' 23,899" E	232144,827	9652739,501

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
[Signature]
MUJIYAT

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SUNGAI SELUANG

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Sungai Seluang Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Binaan Baru Kecamatan Belawang;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sungai Seluang Pasar Kecamatan Belawang dan Desa Banyir Kecamatan Anjir Pasar; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Gandaraya Kecamatan Anjir Pasar.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.03.2005-08.2002-08.2012-000	3° 7' 30.865" S	114° 35' 21.394" E	232063.962	9654256.171
TK 63.04.08.2002-08.2012-001	3° 7' 32.342" S	114° 35' 23.598" E	232132.158	9654210.927
TK 63.04.08.2002-08.2012-002	3° 7' 34.191" S	114° 35' 30.445" E	232343.788	9654154.594
TK 63.04.08.2001-08.2002-08.2012-000	3° 7' 36.220" S	114° 35' 37.556" E	232563.588	9654092.737
TK 63.04.08.2001-08.2002-08.2006-000	3° 7' 48.354" S	114° 35' 35.285" E	232494.268	9653719.703
TK 63.04.08.2002-08.2006-001	3° 7' 46.922" S	114° 35' 27.215" E	232244.919	9653763.138
TK 63.04.03.2004-08.2002-08.2006-000	3° 7' 43.861" S	114° 35' 16.833" E	231923.977	9653856.453
TK 63.04.03.2004-03.2005-08.2002-000	3° 7' 43.493" S	114° 35' 16.615" E	231917.211	9653867.755
TK 63.04.03.2005-08.2002-001	3° 7' 42.791" S	114° 35' 16.938" E	231927.158	9653889.347

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA
MUJIYAT

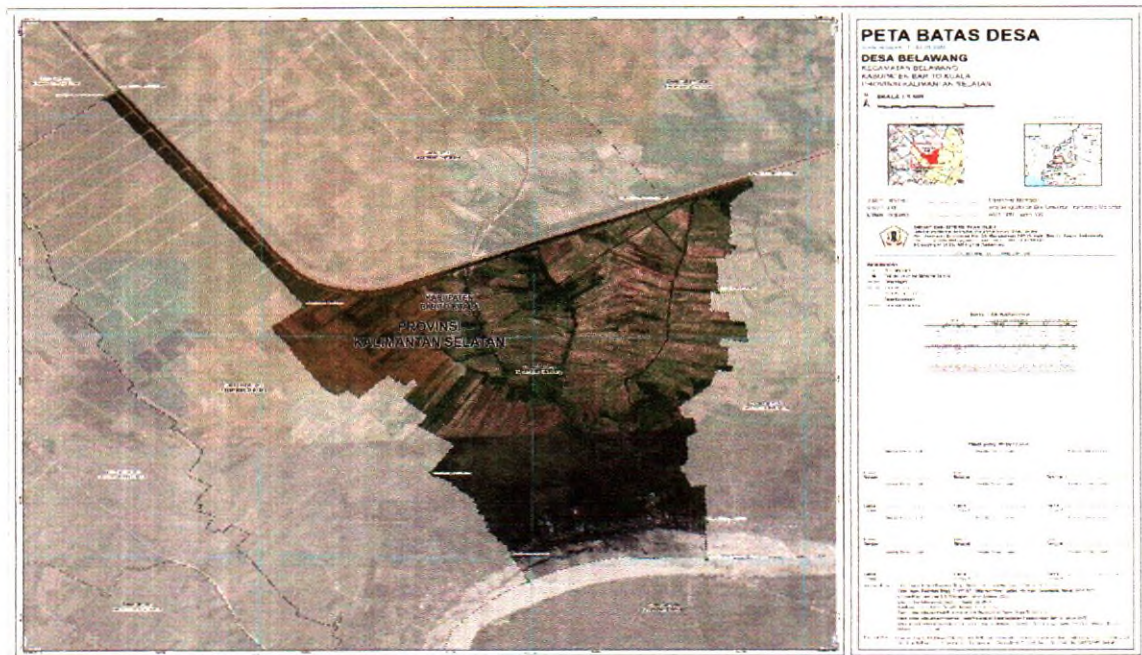
Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA BELAWANG

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Belawang Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar, Desa Tumih dan Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Parimata Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Samuda Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Binaan Baru Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2003-08.2008-16.2002-000	3° 5' 15.954" S	114° 36' 45.856" E	234663.702	9658407.992
TK 63.04.08.2003-08.2008-001	3° 5' 47.469" S	114° 36' 39.171" E	234459.371	9657439.064
TK 63.04.08.2003-08.2008-002	3° 6' 49.474" S	114° 36' 36.965" E	234395.546	9655533.473
TK 63.04.08.2003-08.2007-08.2008-000	3° 6' 59.722" S	114° 36' 37.172" E	234402.654	9655218.558
TK 63.04.08.2003-08.2007-08.2012-000	3° 7' 6.233" S	114° 35' 58.007" E	233193.242	9655015.715
TK 63.04.08.2003-08.2012-001	3° 6' 59.634" S	114° 35' 54.017" E	233069.530	9655218.238
TK 63.04.08.2003-08.2012-002	3° 6' 36.739" S	114° 35' 36.172" E	232516.661	9655920.560
TK 63.04.08.2003-08.2012-003	3° 5' 51.971" S	114° 35' 8.177" E	231648.695	9657294.350
TK 63.04.03.2006-08.2003-08.2012-000	3° 4' 55.066" S	114° 34' 23.717" E	230271.243	9659039.964
TK 63.04.03.2006-08.2003-16.2004-000	3° 4' 52.576" S	114° 34' 26.904" E	230369.510	9659116.715
TK 63.04.08.2003-16.2002-16.2004-000	3° 5' 22.880" S	114° 36' 28.077" E	234114.977	9658193.931

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

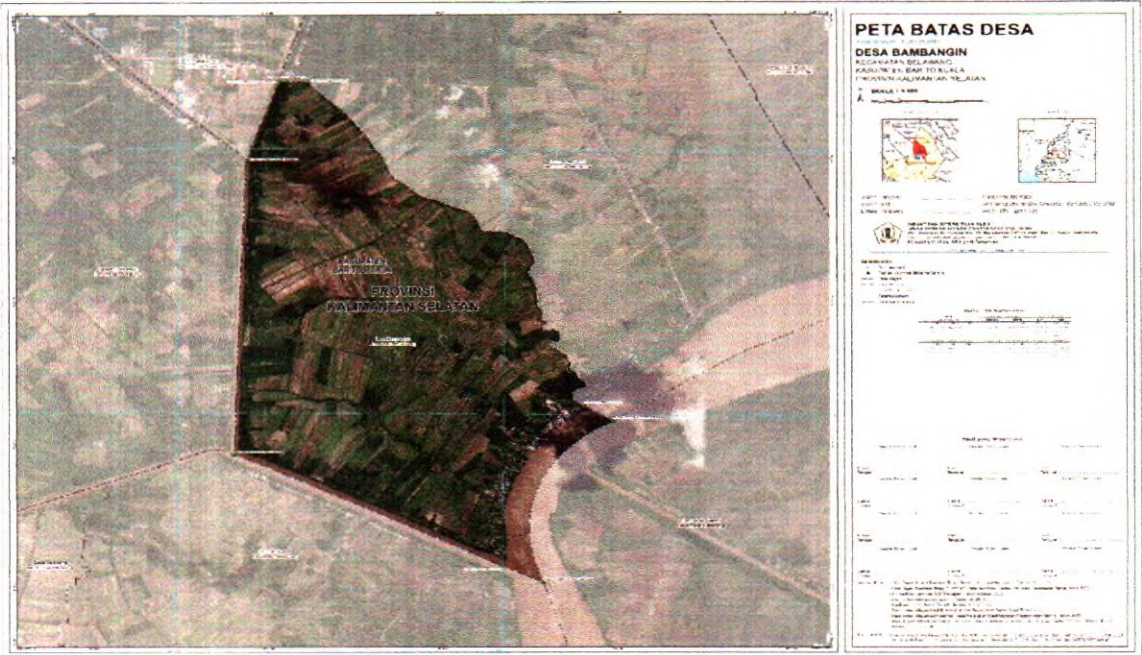
Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA BAMBANGIN

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Bambang Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Sukaramai Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Patih Selera Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Parimata Kecamatan Belawang dan Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2004-08.2005-16.2001-000	3° 3' 44.209" S	114° 37' 16.936" E	235617,547	9661229,470
TK 63.04.08.2004-08.2005-001	3° 3' 44.336" S	114° 37' 18.558" E	235667,659	9661225,700
TK 63.04.08.2004-08.2005-002	3° 3' 44.458" S	114° 37' 22.333" E	235784,293	9661222,201
TK 63.04.08.2004-08.2005-003	3° 4' 57.960" S	114° 38' 13.474" E	237369,161	9658967,000
TK 63.04.08.2004-08.2005-08.2010-000	3° 5' 1.373" S	114° 38' 18.751" E	237532,419	9658862,474
TK 63.04.08.2004-08.2008-08.2010-000	3° 5' 37.429" S	114° 38' 6.286" E	237149,794	9657753,627
TK 63.04.08.2004-08.2008-001	3° 5' 33.799" S	114° 37' 58,546" E	236910,470	9657864,630
TK 63.04.08.2004-08.2008-16.2002-000	3° 5' 9.245" S	114° 37' 9,354" E	235389,164	9658615,775
TK 63.04.08.2004-16.2001-16.2002-000	3° 4' 2,597" S	114° 37' 11,289" E	235444,351	9660664,026

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT

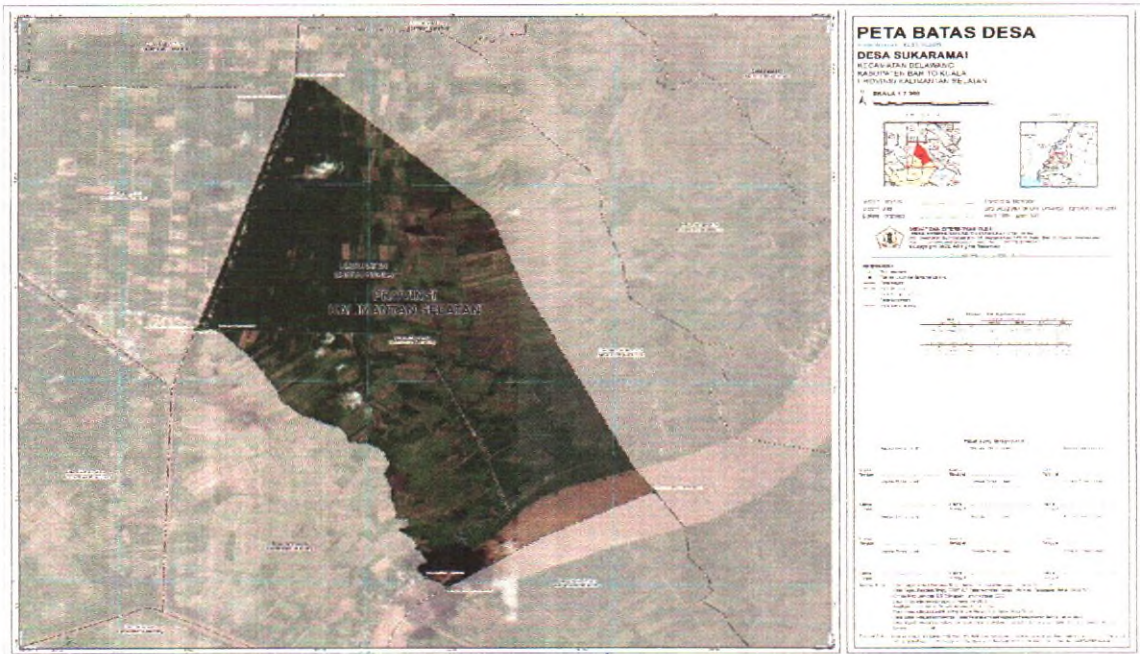
Lampiran V : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SUKARAMAI

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Sukaramai Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Babat Raya Kecamatan Wanaraya;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Handil Barabai Kecamatan Barambai;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Patih Selera Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Bambang Kecamatan Belawang dan Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2004-08.2005-16.2001-000	3° 3' 44.209" S	114° 37' 16.936" E	235617,547	9661229,470
TK 63.04.08.2004-08.2005-001	3° 3' 44.336" S	114° 37' 18.558" E	235667,659	9661225,700
TK 63.04.08.2004-08.2005-002	3° 3' 44.458" S	114° 37' 22.333" E	235784,293	9661222,201
TK 63.04.08.2004-08.2005-003	3° 4' 57.960" S	114° 38' 13.474" E	237369,161	9658967,000
TK 63.04.08.2004-08.2005-08.2010-000	3° 5' 1.373" S	114° 38' 18.751" E	237532,419	9658862,474
TK 63.04.08.2005-08.2010-14.2004-000	3° 4' 32.294" S	114° 39' 8.799" E	239076,497	9659759,490
TK 63.04.08.2005-14.2004-16.2007-000	3° 2' 28.759" S	114° 37' 40.635" E	236344,564	9663549,688
TK 63.04.08.2005-16.2001-16.2007-000	3° 2' 34.424" S	114° 37' 39.138" E	236298,687	9663375,487

- c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,
[Signature]
MUJIYAT

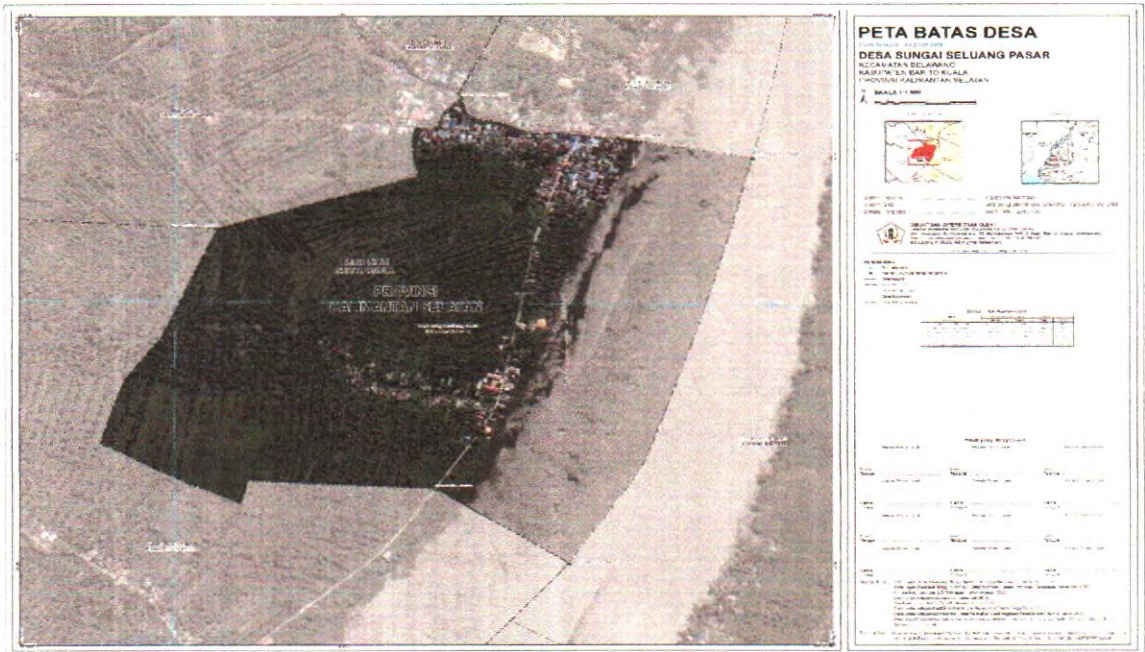
Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SUNGAI SELUANG PASAR

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Sungai Seluang Pasar Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Sungai Seluang Kecamatan Belawang dan Desa Banyuur Kecamatan Anjir Pasar;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Banyuur Kecamatan Anjir Pasar.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.03.2004-08.2002-08.2006-000	3° 7' 43.861" S	114° 35' 16.833" E	231923.977	9653856.453
TK 63.04.08.2002-08.2006-001	3° 7' 46.922" S	114° 35' 27.215" E	232244.919	9653763.138
TK 63.04.08.2001-08.2002-08.2006-000	3° 7' 48.354" S	114° 35' 35.285" E	232494.288	9653719.703
TK 63.04.04.2008-08.2001-08.2006-000	3° 8' 20.224" S	114° 35' 23.899" E	232144.827	9652739.501
TK 63.04.04.2008-08.2006-001	3° 8' 14.420" S	114° 35' 15.432" E	231882.862	9652917.256
TK 63.04.03.2004-04.2008-08.2006-000	3° 7' 54.218" S	114° 35' 1.440" E	231449.199	9653537.100

- c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

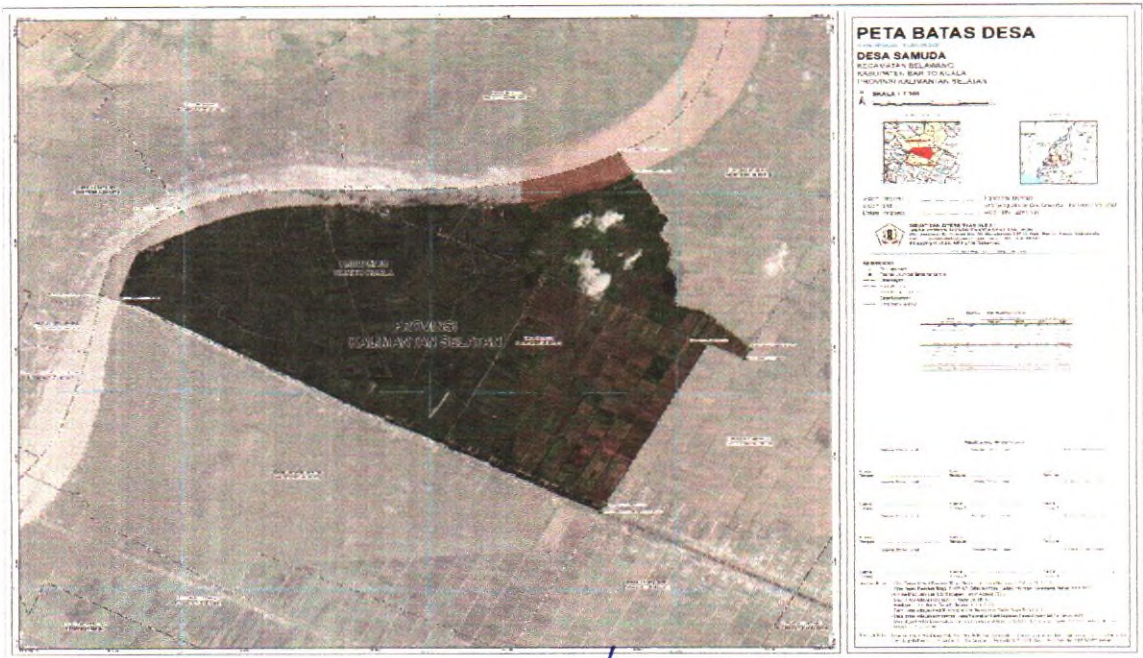
Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA SAMUDA

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Samuda Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Belawang dan Desa Parimata Kecamatan Belawang;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Patih Selera dan Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Binaan Baru Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2012-000	3° 7' 31.342" S	114° 35' 38.203" E	232583.241	9654242.691
TK 63.04.08.2001-08.2007-001	3° 7' 33.272" S	114° 35' 43.652" E	232751.693	9654183.788
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2009-08.2011-000	3° 8' 35.807" S	114° 37' 40.455" E	236364.203	9652270.278
TK 63.04.08.2007-08.2009-001	3° 8' 33.665" S	114° 37' 41.530" E	236397.249	9652336.159
TK 63.04.08.2007-08.2009-002	3° 7' 45.018" S	114° 38' 6.470" E	237164.283	9653832.835
TK 63.04.08.2007-08.2009-003	3° 7' 49.216" S	114° 38' 15.164" E	237433.137	9653704.443
TK 63.04.08.2007-08.2009-08.2010-000	3° 7' 46.326" S	114° 38' 16.616" E	237477.799	9653793.343
TK 63.04.08.2007-08.2010-001	3° 6' 54.423" S	114° 37' 47.975" E	236589.456	9655386.334
TK 63.04.08.2007-08.2008-08.2010-000	3° 6' 47.924" S	114° 37' 44.149" E	236470.834	9655585.787
TK 63.04.08.2003-08.2007-08.2008-000	3° 6' 59.722" S	114° 36' 37.172" E	234402.654	9655218.558
TK 63.04.08.2003-08.2007-08.2012-000	3° 7' 6.233" S	114° 35' 58.007" E	233193.242	9655015.715

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS DESA PARIMATA

a. Batas sebelah Utara : Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya dan Desa Bambang Kecamatan Belawang;

b. Batas sebelah Timur : Desa Patih Selera Kecamatan Belawang;

c. Batas sebelah Selatan : Desa Samuda Kecamatan Belawang; dan

d. Batas sebelah Barat : Desa Belawang Kecamatan Belawang.

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.08.2004-08.2008-16.2002-000	3° 5' 9.245" S	114° 37' 9.354" E	235389.164	9658615.775
TK 63.04.08.2004-08.2008-001	3° 5' 33.799" S	114° 37' 58.546" E	236910.470	9657864.630
TK 63.04.08.2004-08.2008-08.2010-000	3° 5' 37.429" S	114° 38' 6.286" E	237149.794	9657753.627
TK 63.04.08.2007-08.2008-08.2010-000	3° 6' 47.924" S	114° 37' 44.149" E	236470.834	9655585.787
TK 63.04.08.2003-08.2007-08.2008-000	3° 6' 59.722" S	114° 36' 37.172" E	234402.654	9655218.558
TK 63.04.08.2003-08.2008-002	3° 6' 49.474" S	114° 36' 36.965" E	234395.546	9655538.473
TK 63.04.08.2003-08.2008-001	3° 5' 47.469" S	114° 36' 39.171" E	234459.371	9657439.064
TK 63.04.08.2003-08.2008-16.2002-000	3° 5' 15.954" S	114° 36' 45.856" E	234663.702	9658407.992

Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT

Lampiran IX : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA KARANG DUKUH

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badauh dan Desa Karang Bunga Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Karang Buah Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Samuda dan Desa Patih Selera Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2020-06.2021-08.2009-08.2011-000	3° 9' 0.089" S	114° 38' 28.050" E	237836.105	9651527.434
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2009-08.2011-000	3° 8' 35.807" S	114° 37' 40.455" E	236364.203	9652270.278
TK 63.04.08.2007-08.2009-001	3° 8' 33.665" S	114° 37' 41.530" E	236397.249	9652336.159
TK 63.04.08.2007-08.2009-002	3° 7' 45.018" S	114° 38' 6.470" E	237164.283	9653832.835
TK 63.04.08.2007-08.2009-003	3° 7' 49.216" S	114° 38' 15.164" E	237433.137	9653704.443
TK 63.04.08.2007-08.2009-08.2010-000	3° 7' 46.326" S	114° 38' 16.616" E	237477.799	9653793.343
TK 63.04.08.2009-08.2010-001	3° 7' 26.073" S	114° 38' 27.070" E	237799.323	9654416.460
TK 63.04.07.2009-08.2009-08.2010-000	3° 7' 15.337" S	114° 38' 54.077" E	238632.836	9654748.233
TK 63.04.07.2001-07.2009-08.2009-000	3° 7' 24.826" S	114° 39' 16.286" E	239319.528	9654458.164
TK 63.04.06.2020-07.2001-08.2009-000	3° 7' 45.833" S	114° 39' 5.819" E	238997.634	9653811.900

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA

MUJIYAT

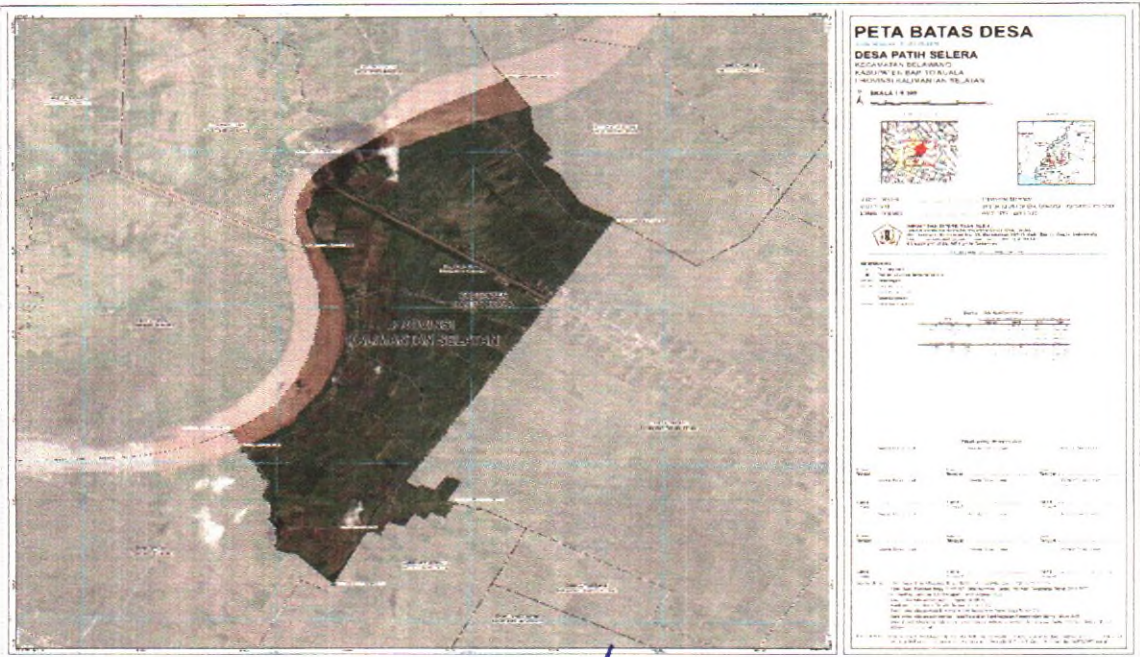
Lampiran X : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA PATIH SELERA

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Patih Selera Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Sukaramai Kecamatan Belawang dan Desa Handil Barabai Kecamatan Barambai;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Danda Jaya Kecamatan Rantau Badauh;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Karang Dukuh dan Desa Samuda Kecamatan Alalak; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Bambang dan Desa Parimata Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.07.2009-08.2009-08.2010-000	3° 7' 15,337" S	114° 38' 54,077" E	238632,836	9654748,233
TK 63.04.08.2009-08.2010-001	3° 7' 26,073" S	114° 38' 27,070" E	237799,323	9654416,460
TK 63.04.08.2007-08.2009-08.2010-000	3° 7' 46,326" S	114° 38' 16,616" E	237477,799	9653793,343
TK 63.04.08.2007-08.2010-001	3° 6' 54,423" S	114° 37' 47,975" E	236589,456	9655386,334
TK 63.04.08.2007-08.2008-08.2010-000	3° 6' 47,924" S	114° 37' 44,149" E	236470,834	9655585,787
TK 63.04.08.2004-08.2008-08.2010-000	3° 5' 37,429" S	114° 38' 6,286" E	237149,794	9657753,627
TK 63.04.08.2004-08.2005-08.2010-000	3° 5' 1,373" S	114° 38' 18,751" E	237532,419	9658862,474
TK 63.04.08.2005-08.2010-14.2004-000	3° 4' 32,294" S	114° 39' 8,799" E	239076,497	9659759,490
TK 63.04.07.2009-08.2010-14.2014-000	3° 5' 26,248" S	114° 39' 42,305" E	240115,175	9658103,784

c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
[Signature]
MUJIYAT

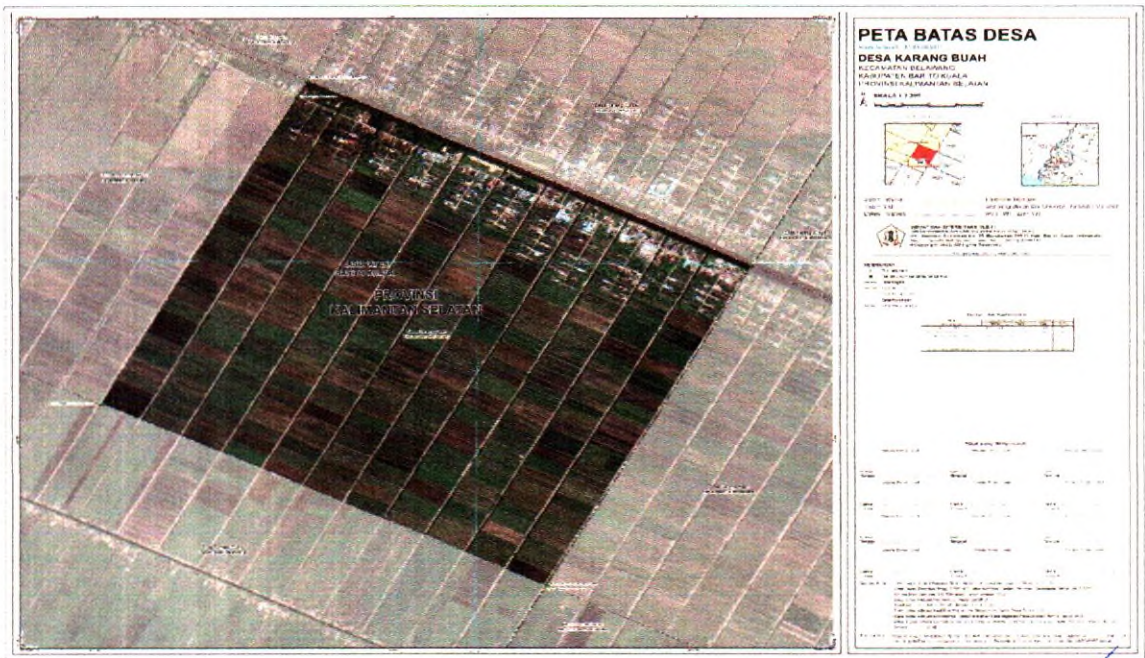
Lampiran XI : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA KARANG BUAH

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Karang Buah Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Karang Indah Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Rangka Surya Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.06.2004-08.2011-08.2013-000	3° 9' 42.670" S	114° 38' 6.397" E	237170.223	9650217.406
TK 63.04.08.2001-08.2011-08.2013-000	3° 9' 18.678" S	114° 37' 18.673" E	235694.375	9650951.295
TK 63.04.08.2001-08.2011-001	3° 8' 37.964" S	114° 37' 39.316" E	236329.169	9652203.916
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2009-08.2011-000	3° 8' 35.807" S	114° 37' 40.455" E	236364.203	9652270.278
TK 63.04.06.2020-06.2021-08.2009-08.2011-000	3° 9' 0.089" S	114° 38' 26.050" E	237836.105	9651527.434
TK 63.04.06.2004-06.2021-08.2011-000	3° 9' 42.567" S	114° 38' 6.450" E	237171.863	9650220.557

- c. PETA BATAS DESA



Pj. BUPATI BARITO KUALA, *[Signature]*
MUJIYAT

Lampiran XII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA BINAAN BARU

- a. BATAS DESA
- Batas wilayah Desa Binaan Baru Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Gandaria Kecamatan Anjir Pasar;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Belawang Kecamatan Belawang;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Samuda, Desa Murung Keramat, dan Desa Sungai Seluang Kecamatan Belawang; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Gandaraya Kecamatan Anjir Pasar.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.03.2005-08.2002-08.2012-000	3° 7' 30.865" S	114° 35' 21.394" E	232063.962	9654256.171
TK 63.04.08.2002-08.2012-001	3° 7' 32.342" S	114° 35' 23.598" E	232132.158	9654210.927
TK 63.04.08.2002-08.2012-002	3° 7' 34.191" S	114° 35' 30.445" E	232343.788	9654154.594
TK 63.04.08.2001-08.2002-08.2012-000	3° 7' 36.220" S	114° 35' 37.556" E	232563.588	9654092.737
TK 63.04.08.2001-08.2007-08.2012-000	3° 7' 31.342" S	114° 35' 38.203" E	232583.241	9654242.691
TK 63.04.08.2003-08.2007-08.2012-000	3° 7' 6.233" S	114° 35' 58.007" E	233193.242	9655015.715
TK 63.04.08.2003-08.2012-001	3° 6' 59.634" S	114° 35' 54.017" E	233069.530	9655218.238
TK 63.04.08.2003-08.2012-002	3° 6' 36.739" S	114° 35' 36.172" E	232516.661	9655920.560
TK 63.04.08.2003-08.2012-003	3° 5' 51.971" S	114° 35' 8.177" E	231648.695	9657294.350
TK 63.04.03.2006-08.2003-08.2012-000	3° 4' 55.066" S	114° 34' 23.717" E	230271.243	9659039.964
TK 63.04.03.2005-03.2006-08.2012-000	3° 5' 29.645" S	114° 34' 6.424" E	229739.417	9657976.082

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 23 Tahun 2024
Tanggal 18 April 2024

BATAS DESA, TITIK KARTOMETRIK, DAN PETA BATAS
DESA RANGGA SURYA

- a. BATAS DESA
Batas wilayah Desa Rangka Surya Kecamatan Belawang berbatasan dengan :
- a. Batas sebelah Utara : Desa Karang Buah dan Desa Murung Keramat Kecamatan Belawang;
 - b. Batas sebelah Timur : Desa Puntik Dalam Kecamatan Mandastana;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Panca Karya dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak; dan
 - d. Batas sebelah Barat : Desa Sungai Punggu Kecamatan Anjir Muara.
- b. TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 63.04.04.2008-08.2001-08.2013-000	3° 8' 24.897" S	114° 35' 20.244" E	232032.242	9652595.638
TK 63.04.08.2001-08.2013-001	3° 8' 29.733" S	114° 35' 28.692" E	232293.568	9652447.602
TK 63.04.08.2001-08.2013-002	3° 8' 34.384" S	114° 35' 35.769" E	232512.518	9652305.177
TK 63.04.08.2001-08.2013-003	3° 8' 37.054" S	114° 35' 34.693" E	232479.469	9652223.076
TK 63.04.08.2001-08.2013-004	3° 9' 1.387" S	114° 36' 11.288" E	233611.623	9651477.883
TK 63.04.08.2001-08.2013-005	3° 8' 48.964" S	114° 36' 17.655" E	233807.428	9651860.109
TK 63.04.08.2001-08.2011-08.2013-000	3° 9' 18.678" S	114° 37' 18.673" E	235694.375	9650951.295
TK 63.04.06.2004-08.2011-08.2013-000	3° 9' 42.670" S	114° 38' 6.397" E	237170.223	9650217.406
TK 63.04.06.2004-08.2013-001	3° 9' 56.419" S	114° 37' 59.412" E	236955.425	9649794.397
TK 63.04.06.2004-08.2013-002	3° 9' 57.126" S	114° 38' 0.603" E	236992.269	9649772.771
TK 63.04.05.2017-06.2004-08.2013-000	3° 10' 12.248" S	114° 37' 53.228" E	236765.520	9649307.551
TK 63.04.04.2008-05.2013-08.2013-000	3° 8' 46.792" S	114° 35' 0.729" E	231430.964	9651921.386
TK 63.04.05.2013-08.2013-001	3° 8' 52.111" S	114° 35' 11.332" E	231758.882	9651758.691
TK 63.04.05.2013-08.2013-002	3° 9' 7.745" S	114° 35' 21.589" E	232076.854	9651278.952
TK 63.04.05.2013-08.2013-003	3° 8' 58.046" S	114° 35' 25.641" E	232201.309	9651577.327
TK 63.04.05.2013-05.2017-08.2013-000	3° 9' 43.092" S	114° 36' 54.971" E	234963.946	9650199.371

